



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jl. Veteran No.1, Kota Malang, 65145, Indonesia
Telp. - 62341551611; Fax. + 62-341-575825, 575828

**PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
TENTANG PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI FAKULTAS
KEDOKTERAN BIDANG ILMU GIZI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pendapat Hukum (*legal opinion*) ini disusun atas dasar adanya permasalahan mengenai Uji Kompetensi bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Bidang Ilmu Gizi yang dianggap bertentangan/tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 15.30 – 17.10 telah diadakan Pertemuan dan Konsultasi via Daring antara Pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI), yang juga dihadiri Ketua Umum dan Sekretaris PERSAGI, serta Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk membahas tentang Uji Kompetensi bagi mahasiswa S1 Gizi. Dalam pertemuan tersebut terdapat pula surat dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes RI yang ditujukan kepada Ditjen Dikti Kemendikbud RI.
2. Bahwa inti dari surat yang disampaikan oleh Kepala BPPSDMK adalah untuk memberhentikan uji kompetensi S1 Gizi karena dinilai tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU 36/2014).
3. Bahwa secara eksisting saat ini di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (selanjutnya disebut FKUB) Program Studi Ilmu Gizi dan di beberapa kampus lain diselenggarakan Uji Kompetensi bagi mahasiswa S1 Ilmu Gizi.
4. Bahwa pernyataan Uji Kompetensi bertentangan dengan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 oleh Kepala Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes RI yang ditujukan kepada Ditjen Dikti Kemendikbud RI berdampak pada kekhawatiran legalitas penyelenggaraan Uji Kompetensi di Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Universitas Brawijaya.

B. ISU HUKUM (*LEGAL ISSUES*)

Dari fakta hukum tersebut, maka yang menjadi masalah hukum/isu hukum utama adalah Apakah Uji Kompetensi benar tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan?

C. DASAR HUKUM (*SOURCE OF LAW*)

Pendapat hukum ini disusun dengan bahan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

D. ANALISIS HUKUM (*LEGAL ARGUMENTS*)

1. Pasal 21 UU 36/2014 berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.*
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.*
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.*

- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.*
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.*
- (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.*
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.*

Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 menyebutkan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. Uji Kompetensi dalam Pasal 1 angka 6 UU 36/2014 disebutkan adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan. Dengan demikian maka uji kompetensi secara nasional dilakukan dengan tujuan mengukur kemampuan peserta didik di pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 menyebutkan kata 'harus' mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harus bermaka patut, wajib (tidak boleh tidak). Lebih lanjut dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) angka 269 disebutkan bahwa:

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Mengacu pada hal tersebut maka Uji Kompetensi secara nasional wajib (tidak boleh tidak) dilakukan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi untuk mengetahui standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Pertanyaan lebih lanjut adalah siapa yang harus mengikuti uji kompetensi tersebut? Pasal 21 ayat (1) menyebutkan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi. Pertanyaan yang kemudian muncul juga adalah apakah Tenaga Kesehatan untuk lulusan S1 Ilmu Gizi tidak perlu diukur pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya?

Pasal 1 angka 1 UU 36/2014 menyebutkan bahwa:

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Konsiderans huruf a UU 36/2014 menyebutkan bahwa:

tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lebih lanjut konsiderans huruf c UU 36/2014 menyebutkan bahwa:

penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Lulusan S1 Ilmu Gizi adalah salah satu dari sekian Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 1 angka 1, konsiderans huruf a, dan konsiderans huruf b UU 36/2014 maka

Tenaga Kesehatan dari unsur lulusan S1 Ilmu Gizi perlu untuk diukur pula mengenai pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya. Keharusan untuk mengikuti Uji Kompetensi dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 hanya ditentukan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi. Penyebutan mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi tersebut menunjukkan seolah-olah S1 ilmu gizi lulusannya tidak perlu untuk diukur pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya. Apabila melihat pentingnya tenaga kesehatan, maka sebenarnya uji kompetensi harus pula dilakukan dalam penyelenggaraan S1 ilmu gizi. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah pengharusan mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi dalam Pasal 21 ayat (1) menyebabkan Uji Kompetensi untuk program S1 ilmu gizi dilarang sehingga Peraturan Menteri mengatur lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (7) melarang uji kompetensi diluar mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi? Keharusan uji kompetensi bagi mahasiswa vokasi dan profesi memang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014. Namun tidak ada pelarangan atas uji kompetensi guna mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku lulusan S1 ilmu gizi. Sehingga karena tidak ada pelarangan maka uji kompetensi dapat dipilih untuk dilakukan sepanjang untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku lulusan.

Mengacu pada hal tersebut, maka alternative langkah legal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah:

- a. melakukan eksekutif review/pembahasan hukum bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan akhir untuk melegalkan uji kompetensi S1 Ilmu Gizi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta putusan yang menyatakan bahwa uji kompetensi termasuk pula 'keharusan' dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014.
- c. Langkah butir a dan b memerlukan cukup waktu sementara lulusan sarjana gizi betlansung terus. Dalam upaya

meminimalkan dampak negatif bagi pihak mahasiswa tingkat akhir dan lulusan sarjana gizi maka disarankan dirjen dikti mengambil kebijakan sementara mengizinkan pelaksanaan ukom sarjana gizi oleh AIPGI dan PERSAGI dibawah arahan dirjen dikti

Demikian Pendapat Hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 05 Agustus 2020

Direktur Kantor Layanan Hukum

Universitas Brawijaya



Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M

NIP 197809142005011003